

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Indointernet Tbk (“Perseroan”)

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (secara bersama-sama disebut sebagai “Rapat”) yang berlaku bagi para peserta Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- (i) memberikan surat kuasa fisik kepada Pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat paling lambat sebelum registrasi Rapat di tutup, yaitu pada tanggal 16 Juni 2022 yang akan ditutup pada pukul 09.15 WIB; atau
- (ii) memberikan kuasa kepada Pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat suara melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada Aplikasi eASY.KSEI mulai dari tanggal 25 Mei 2022 hingga tanggal 15 Juni 2022 pukul 12.00 WIB.

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Protokol Kesehatan dan Tata Tertib sebagai berikut:

1. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), sebagai berikut:
 - a. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) yang dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi Covid-19;
 - b. Wajib memberikan Surat Keterangan Uji Tes Swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, berupa pemeriksaan tes Swab Antigen dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 1 (satu) hari sebelum Rapat. Perseroan tidak menyediakan fasilitas Swab Antigen di tempat pelaksanaan Rapat;
 - c. Selama berada di area sekitar ruangan Rapat dan di dalam ruangan Rapat selama penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib menggunakan masker medis;
 - d. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;

- e. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 seperti batuk, suhu badan di atas 37,5°C, atau flu dan sebagainya, tidak diperkenankan menghadiri Rapat;
 - f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://indonet.co.id/> dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat;
 - g. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing;
 - h. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
2. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 Mei 2022 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
 3. Selama Rapat, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat dan tidak melakukan pembicaraan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
 4. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (28) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 5. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
 6. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 7. Untuk Rapat ini berlaku kuorum sebagai berikut:
 - a. **RUPST**

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b. **RUPSLB**

Untuk Mata Acara Rapat Pertama

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Kedua

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 8. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan sesuai mata acara Rapat.

9. Mekanisme Tanya Jawab:

- a. Sesi tanya jawab akan berlangsung selama 5 (lima) menit atau maksimal 3 (tiga) pertanyaan untuk setiap mata acara Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara fisik
 - (i) Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk diisi dengan pertanyaan.
 - (ii) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang bermaksud mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya, wajib mengisi formulir yang telah disediakan, dengan melengkapi nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Setelah formulir diisi, dipersilakan mengangkat tangannya dan Petugas Rapat akan mengambil formulir untuk diserahkan kepada Notaris untuk diperiksa keabsahannya.
 - (iii) Setelah dikonfirmasi oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek, formulir akan diberikan kepada Pimpinan Rapat.
 - (iv) Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan.
- c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik.
 - (i) Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item*".
 - (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- d. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan Acara Rapat.
- e. Dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan akan dipilih oleh Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. Selanjutnya pertanyaan atau pendapat terpilih akan dibacakan dan dijawab secara langsung oleh Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

10. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara:

- a. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara dalam Rapat. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- b. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- c. Sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Untuk RUPST dan mata acara rapat pertama pada RUPSLB, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Rapat dapat mengambil keputusan yang sah berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- e. Untuk mata acara rapat kedua pada RUPSLB, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Rapat dapat mengambil keputusan yang sah berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- f. Proses pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan suara secara fisik:
 - (i) Kartu suara disampaikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah (hanya untuk penerima kuasa dengan surat kuasa secara fisik) pada saat registrasi.
 - (ii) Pada saat pemungutan suara, bagi Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dengan surat kuasa secara fisik yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju yang diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- g. Proses pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan suara secara elektronik:
 - (i) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.
 - (ii) Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses Pemungutan Suara/Voting:
 - a) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.

- b) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - c) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan, dalam hal ini Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat).
 - h. Setelah dilakukan penghitungan suara dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
11. Tayangan Rapat di *e-meeting Hall*:
- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana disebutkan dalam Tata Tertib ini dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan Rapat) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - (ii) Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan dalam Tata Tertib ini.
 - (iii) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan dalam Tata Tertib ini, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - (iv) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

12. Pemegang Saham diharap untuk mengikuti seluruh pembahasan mata acara Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.
13. Apabila ada Pemegang Saham datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris meskipun Rapat belum dibuka oleh Pimpinan Rapat, maka untuk tertib jalannya Rapat, Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

Laporan Tahunan dan materi Rapat hanya disiapkan dalam bentuk soft copy yang tersedia di website web Perseroan <https://indonet.co.id/>.